



PEMERINTAH KABUPATEN PESIR SELATAN
DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
JL. DIPONEGORO - PAINAN Telp/Fax (0756) 21408

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA
DAN PERKEBUNAN KAB. PESIR SELATAN
NOMOR : 520.71/ 182 /SK/Distanhortbun-2020**

**TENTANG
PENUNJUKAN KELOMPOK TANI PENERIMA BANTUAN
PENGEMBANGAN BAWANG MERAH KEGIATAN PENGEMBANGAN TANAMAN
HORTIKULTURA (DALAM RANGKA PEMULIHAN EKONOMI AKIBAT DAMPAK
COVID-19) KABUPATEN PESIR SELATAN TAHUN ANGGARAN 2020**

**KEPALA DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA
DAN PERKEBUNAN KABUPATEN PESIR SELATAN**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Kegiatan Pengembangan Tanaman Hortikultura (dalam rangka pemulihan ekonomi akibat dampak Covid-19) perlu menetapkan kelompok tani penerima bantuan pengembangan bawang merah.
- b. bahwa sebelum penetapan kelompok tani penerima perlu dilakukan identifikasi kelompok tani Calon Penerima Calon Lokasi (CPCL) yang hasilnya akan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga;
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 173/PMK.05/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga;
4. Peraturan Menteri Pertanian No.52/2019 tentang Pengelolaan Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan
5. Peraturan Menteri Pertanian No.56/2019 tentang Pedoman Umum Pengelolaan dan Penyaluran Bantuan Pemerintah Lingkup Kementerian Pertanian Tahun 2020;

6. Peraturan Pemerintah Nomor: 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor:4614);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
10. Peraturan Bupati Pesisir Selatan No. 39 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Tata Kerja dan Uraian Tugas Jabatan Struktural Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Pesisir Selatan;
11. Peraturan Bupati Pesisir Selatan No. 17 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan;
12. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 6 Tahun 2020 tanggal 24 Maret 2020 tentang penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2020;
13. Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor 900/385/Kpts/BPT-PS/2020 tanggal 12 Agustus 2020 tentang perubahan atas lampiran Keputusan Bupati Pesisir Selatan nomor 900/33/Kpts/BPT-PS/2020 tentang penunjukan Pegawai Negeri Sipil Menjadi Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Penerima dan Bendahara Pengeluaran pada Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Pesisir Selatan ;

14. Keputusan Kepala Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Pesisir Selatan Nomor : 520/166/KPTS/Distanhortbun-PS/2020 tentang Perubahan Lampiran Keputusan Kepala Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Nomor : 15/520/KPTS/Distanhortbun/2020 tentang Penetapan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) di Lingkungan Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2020.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Menunjuk kelompok tani penerima bantuan pengembangan bawang merah kegiatan Pengembangan Tanaman Hortikultura (dalam rangka pemulihan ekonomi akibat dampak Covid-19) Distanhortbun Kab.Pessel TA. 2020 sebagaimana tercantum pada lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat kegiatan ini dibebankan kepada DPA Kegiatan Pengembangan Tanaman Hortikultura (dalam rangka pemulihan ekonomi akibat dampak Covid-19) Distanhortbun Kab.Pessel TA. 2020;
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, jika dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Painan
Pada tanggal : 7 September 2020

Kepala Dinas,



Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Pesisir Selatan di Painan;
2. Kepala Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Propinsi Sumatera Barat
3. Kepala Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan
4. Arsip

Lampiran 1 Keputusan Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Pesisir Selatan

Nomor : 520.71/ 182 /SK/Distanhortbun-2020

Tanggal : 7 September 2020

Tentang : Penunjukan Kelompok tani Penerima Bantuan Pengembangan Bawang Merah Kegiatan Pengembangan Tanaman Hortikultura (dalam rangka pemulihan ekonomi akibat dampak Covid-19) Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2020.

No	Nama Kelompok Tani	Ketua	Alamat	Volume (Ha)	Ket.
1.	Mulya Holti Kencana	Mulyadi	Kampung Kayu Gadang Nagari Koto Nan III Utara Surantih Kec. Sutera.	1 Ha	
2.	Batu Mandamai	Ridwan	Kampung Alai Nagari Amping Parak Kec. Sutera.	2 Ha	
3.	KWT Kelok Indah	Ismet	Kampung Koto Kandis Nagari Kambang Timur Kecamatan	2 Ha	
4.	Tunas Baru	Darliusman	Kampung Pancung Taba Nagari Pancung Taba Kecamatan Bayang Utara	1 Ha	
	Jumlah			6 Ha	

Kepala Dinas (



Ir. NUZIRWAN, N.MT
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19670826 199803 1 001